

Ambon, 2 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Maluku
terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(PHPU) Calon Anggota DPD dengan KPU
Provinsi Maluku.

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : ..BAWASLU	
NO. 09 - 31	/ PHPU.DPD-XXIU/2024
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 6 MEI 2024
JAM	: 15-17

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : Dr. Subair

Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku

Alamat Kantor : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku

email : bawaslumaluku@gmail.com
2. Nama : Samsun Nihilouw, SH, MH

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku

Alamat Kantor : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku

email : bawaslumaluku@gmail.com
3. Nama : Daim Baco Rahawarin. S.Sos

Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku

Alamat Kantor : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku

email : bawaslumaluku@gmail.com

- 4 Nama : Astuty Usman, S.Ag, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- 5 Nama : Dr. Stevin Melay
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat Kantor : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang, Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berdasarkan surat tugas Ketua Bawasiu (*terlampir*), yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Maluku memberi keterangan dalam perkara yang dimohonkan oleh Calon Anggota DPD atas nama Dr. Nono Sampono, Nomor Register Perkara: 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya yang berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa selama tahapan Pemilu Tahun 2024 hingga proses rekapitulasi yang dilaksanakan secara berjenjang dari perhitungan di TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan sampai rekapitulasi tingkat kabupaten, tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon baik secara lisan maupun tertulis untuk disampaikan kepada KPPS, PPK dan KPU Provinsi Maluku; Bahkan pasca tahapan rekapitulasi secara berjenjang, Bawaslu Provinsi Maluku, Bawaslu Kota Ambon, Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak pernah menerima Permohonan

sengketa dan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh Pemohon. Selanjutnya terkait pokok permohonan akan dijelaskan oleh Bawaslu Provinsi Maluku dengan menyesuaikan dalil Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Permohonan dengan Nomor Register 09-31/PHPU.DPD-XXII/2024 dengan Pemohon Calon Anggota DPD atas nama Dr. Nono Sampono.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan, yang pada pokoknya berkeberatan terhadap hasil penghitungan suara pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional tanggal 19 Maret 2024, serta adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada sub tahapan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada tanggal 6 Maret sampai dengan 18 Maret 2024, ditemukan adanya pergeseran data perolehan suara pada jenis Pemilu DPD sebagaimana keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pihak Terkait. Yang kemudian terhadap keberatan Saksi dimaksud, maka KPU Provinsi Maluku melakukan penyandingan data antara data yang dimiliki oleh Saksi dan yang dimiliki oleh KPU, akan tetapi tidak dapat menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh Saksi, yang kemudian Bawaslu Provinsi Maluku mengeluarkan rekomendasi secara lisan kepada KPU Provinsi Maluku untuk dilakukannya penghitungan hasil perolehan suara ulang berdasarkan C.HASIL dan faktanya bahwa telah terjadi adanya perbedaan hasil pada data Perolehan suara Calon DPD yang selanjutnya oleh KPU Provinsi Maluku ditidakanjuti dengan melakukan perbaikan data Perolehan suara Calon DPD pada formulir D HASIL Kabupaten/kota sesuai dengan hasil pencocokan/sandingan data tersebut.

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024 di KPU Republik Indonesia, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon atau setidak-tidaknya tidak terdapat penolakan yang ditujukan

secara langsung oleh Pemohon terhadap hasil pleno rekapitulasi perolehan suara pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI (**Bukti PK.32-1**);

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS oleh Panwaslu Kecamatan namun tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU Provinsi Maluku. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu yang dilakukan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, ditemukan banyak pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS); temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan dikeluarkannya rekomendasi Pemungutan suara ulang (PSU) sebanyak 72 (tujuh puluh dua) rekomendasi, namun dari 72 (tujuh puluh dua) rekomendasi yang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dan hanya 3 (tiga) rekomendasi yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau setidaknya terdapat 69 (enam puluh sembilan) rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (**Bukti PK.32-2**).

3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menyandingkan data perolehan penghitungan suara yang menurut Pemohon berbeda dengan hasil perolehan suara milik Termohon terhadap perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST di 49 (empat puluh sembilan) TPS di 9 (sembilan) Kecamatan yakni Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Baguala Kota Ambon, Kecamatan Amahai, Kecamatan Teon Nila Serua (TNS), Kecamatan Teluk Elpaputih, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Barat dan Kecamatan Huamuai Kabupaten Seram Bagian Barat. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan pada TPS 12 Kelurahan Waiheru ✓

Kecamatan Baguala terhadap suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST melalui Model C.HASIL DPD dan Lampiran Model D.HASIL Kecamatan DPD (**Bukti PK.32-3**);

- 3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya tidaknya saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara di TPS 12 Kelurahan Waiheru setelah ada Permohonan Perseleisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang disampaikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 1.3.1 Data data Perolehan suara Kecamatan Baguala

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C-1 Salinan Pemohon	D-1 Salinan Termohon	Model C HASIL DPD Bawaslu	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Baguala</u> Waiheru	12	12	23	12	23

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawasiu Provinsi Maluku pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST.

- 3.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah data perolehan suara sesuai hitungan teli, dimana jumlah teli (rincian data perolehan suara) untuk Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST sebanyak 18 suara tetapi ditulis dalam kolom jumlah suara sah hanya 13 suara. Berikut kami sampaikan hasil pengawasan pada TPS

126 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau terhadap suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST melalui Model C HASIL Salinan DPD dan Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD (**Bukti PK.32-4**);

- 3.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara di TPS 126 Desa Batu Merah setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 1.3.3 Data Perolehan suara Kecamatan sirimau

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C-1 Salinan Pemohon	D-1 HASIL Salinan Termohon	Model C HASIL Salinan DPD Bawaslu	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Sirimau</u> Batu Merah	126	13	18	18	18

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST.

- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan pada TPS-TPS sebagaimana permohonan *a quo* di Kecamatan Amahai yang berkaitan dengan data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST melalui Model C.HASIL Salinan DPD dan Lampiran Model D.HASIL Kecamatan (**Bukti PK.32-5**);

3.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan/dibacakan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya tidaknya saksi peserta Pemilu dan jajaran pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 1.3.5 Data Data Perolehan suara Kecamatan Amahai

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C-1 Salinan Pemohon	D-1 hasil Salinan Termonon	Model C HASIL Salinan DPD Bawaslu	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Souhoku	03	52	62	52	62
2	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Souhoku	10	118	128	118	128
3	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Amahai	02	23	33	23	33
4	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Amahai	03	29	34	29	34
5	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Amahai	04	12	23	13	23
6	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Amahai	05	5	15	5	15
7	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Amahai	07	13	23	13	23
8	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Amahai	08	15	25	15	25

9	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Amahai	09	9	19	9	19
10	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Makariki	05	12	22	12	22
11	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Makariki	06	7	17	7	17
12	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Makariki	07	9	19	9	19
13	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Makariki	08	6	16	6	16
14	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Makariki	09	18	28	18	28
15	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Makariki	10	11	21	11	21
16	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Makariki	11	41	51	41	51
17	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Amahai</u> Hatehenu	01	12	17	12	17

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST.

- 3.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan pada TPS-TPS sebagaimana permohonan *a quo* di Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) terhadap data perolehan suara calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST melalui Model C.HASIL Salinan DPD dan Lampiran D.HASIL Kecamatan DPD (**Bukti PK.32-6**);
- 3.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, pleno rekapitulasi

tingkat kecamatan dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan/dibacakan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya tidaknya saksi peserta Pemilu dan jajaran pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 1.3.7 Data Perolehan suara Kecamatan Teon Nila Serua.

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C-1 Salinan Pemohon	D-1 HASIL Salinan Termohon	Model C HASIL Salinan DPD Bawaslu	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Messa	03	27	32	27	32
2	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	01	6	16	6	16
3	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	02	6	16	6	16
4	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Layeni	03	4	14	4	14
5	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Issu	02	6	11	6	11
6	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Issu	03	2	5	2	5
7	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Lesturu	01	3	13	3	13
8	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Lesturu	02	4	14	4	14

9	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Bumey	02	25	26	25	26
10	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Waru	03	17	22	17	22
11	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Waru	05	21	26	21	26
12	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teon Nila Serua</u> Waru	06	6	10	6	16

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST.

- 3.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan pada TPS-TPS sebagaimana permohonan *a quo* pada kecamatan Teluk Elpaputih terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST melalui Model C.HASIL Salinan DPD dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD (**Bukti PK.32-7**)
- 3.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan/dibacakan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya-tidaknya saksi peserta Pemilu dan jajaran pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil rekapitulasi tingkat kecamatan setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 1.3.9 Data Perolehan suara Kecamatan Teluk Elpaputih

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C-1 Salinan Pemohon	D-1 HASIL Salinan Termohon	Model C HASIL Salinan DPD Bawaslu	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teluk Elpaputih</u> Liang	02	122	127	29	34
2	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	01	2	7	2	7
3	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	02	7	11	7	11
4	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	05	4	6	4	6
5	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teluk Elpaputih</u> Waraka	06	2	7	2	7
6	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teluk Elpaputih</u> Tananahu	02	122	127	122	127
7	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Teluk Elpaputih</u> Tananahu	04	20	32	20	32

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST.

- 3.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan pada TPS 02 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST. melalui Model C.Hasil Salinan DPD dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD (**Bukti PK.32-8**)
- 3.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan

penghitungan perolehan suara di TPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara di TPS 02 Desa Wakasih Kecamatan Leihitu Barat setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 1.3.11 Data Perolehan suara Kecamatan Leihitu Barat.

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C-1 Salinan Pemohon	D-1 hasil Salinan Termohon	Model C HASIL Salinan DPD Bawaslu	Lampiran model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Leihitu Barat</u> Wakasih	02	56	66	66	66

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST.

- 3.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan pada TPS-TPS sebagaimana permohonan *a quo* pada Kecamatan Pulau Haruku terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST melalui Model C.HASIL Salinan DPD dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD (**Bukti PK.32-9**);
- 3.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan

mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan/dibacakan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya-tidaknya saksi peserta Pemilu dan jajaran pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil rekapitulasi kecamatan Pulau Haruku setelah ada Permohonan Perseisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 1.3.13 Data Perolehan suara Kecamatan Pulau Haruku

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C-1 Salinan Pemohon	D-1 HASIL Salinan Termohon	Model C HASIL Salinan DPD Bawaslu	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	<u>P. Haruku</u> Aboru	01	0	10	0	10
2	Mirati Dewaningsih, ST	<u>P. Haruku</u> Aboru	04	2	12	2	12
3	Mirati Dewaningsih, ST	<u>P. Haruku</u> Aboru	05	1	21	1	21
4	Mirati Dewaningsih, ST	<u>P. Haruku</u> Aboru	06	0	20	0	20
5	Mirati Dewaningsih, ST	<u>P. Haruku</u> Wassu	01	1	11	1	11
6	Mirati Dewaningsih, ST	<u>P. Haruku</u> Wassu	02	0	20	0	20
7	Mirati Dewaningsih, ST	<u>P. haruku</u> Wassu	03	2	12	2	12

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST

- 3.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan

hasil pengawasan pada TPS 11 dan TPS 12 Desa Luhutuban Kecamatan Manipa terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST melalui Model C. Hasil DPD dan Lampiran Model D. Hasil Kecamatan DPD (**Bukti PK.32-10**);

- 3.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS dan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan/dibacakan tidak terdapat pergeseran atau setidak-tidaknya saksi peserta Pemilu dan jajaran pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawasiu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil penghitungan di TPS 11 dan TPS 12 Luhutuban Kecamatan Kepulauan Manipa setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 1.3.15 Data Perolehan suara Kecamatan Kepulauan Manipa.

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C-1 Salinan Pemohon	D-1 HASIL Salinan Termohon	Model C HASIL DPD Bawaslu	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawasiu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Kep. Manipa</u> Luhutuban	11	1	24	1	24
2	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Kep. Manipa</u> Luhutuban	12	1	26	1	26

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST

- 3.17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan pada TPS 08 Desa Eti Kecamatan Seram Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST melalui Model C.hasil DPD dan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD (**Bukti PK.32-11**);
- 3.18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, rekapitulasi tingkat Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya-tidaknya saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara di TPS 08 Negeri Eti Kecamatan Seram Barat setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 1.3.17 Data Perolehan suara Kecamatan Seram Barat

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C-1 Salinan Pemohon	D-1 HASIL Salinan Termohon	Model C Salinan DPD Bawaslu	Lampiran model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	<u>Seram Barat</u> Eti	08	11	14	11	14

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku pada tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST.

4. Bahwa Pemohon mendalihkan terdapat perbedaan dan/atau pengurangan jumlah suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan Seram Barat sesuai formulir D.Hasil Kecamatan dengan jumlah suara pada formulir D.Hasil Kabupaten Seram Bagian Barat. ✓

Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi kecamatan, Pemohon memperoleh 2.433 suara sedangkan jumlah suara yang diperoleh pada pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sesuai formulir D.Hasil Kabupaten, Pemohon memperoleh 1.804 suara. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut: ✓

4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Seram Barat dan Rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono melalui lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD dan D.Hasil Kabupaten DPD (**Bukti PK.32-12**)

4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada saat pelaksanaan rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat ditemukan adanya pergeseran data perolehan suara di Kecamatan Seram Barat. Bahwa perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Seram Barat terdapat keberatan dari saksi Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST karena Data perolehan hasil suara yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Seram Barat berbeda dengan data perolehan hasil suara yang dipegang oleh saksi. Bahwa keberatan saksi DPD tersebut kemudian direspons oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan meminta untuk dilakukan penyandingan data milik PPK, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dan saksi Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST. Bahwa dari hasil penyandingan data tersebut diketahui terdapat pergeseran data hasil penghitungan di TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 41, Desa Piru dan TPS 4 dan TPS 15 Desa Kawa. Selanjutnya KPU Kabupaten Seram Bagian Barat meminta PPK Kecamatan Seram Barat untuk mengembalikan dan/atau memperbaiki data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono di D.Hasil Kecamatan pada rekap ditingkat kabupaten. ✓

Bahwa sebelum perbaikan data D.Hasil Kecamatan, suara Pemohon sebesar 2.433 dan setelah dilakukan perbaikan

pada rekapitulasi tingkat kabupaten, suara Pemohon menjadi 1.804.

Tabel 2.1.1 Data Perolehan Suara Kecamatan Seram Barat dan Kabupaten Seram Bagian Barat

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan	D Salinan Kecamatan Pemohon	D Salinan Kabupaten Termohon	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu	Model D HASIL DPD Kab/Ko Bawaslu
1.	Dr. Nono Sampono	Seram Barat	2.433	1.804	2.433	1804

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Seram Barat yang dilakukan perbaikan pada pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono.

5. Bahwa Pemohon mendaliikan terdapat perbedaan dan/atau pengurangan jumlah data perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan Huamual sesuai formulir D.Hasil Kecamatan dengan data perolehan suara pada formulir D.Hasil Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa berdasarkan hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Huamual, Pemohon memperoleh 4.690 suara tetapi berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten sesuai formulir D.Hasil Kabupaten, Pemohon memperoleh 4.483 suara. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan pleno rekapitulasi Kecamatan Huamual dan pleno rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono melalui Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD dan D.Hasil Kabupaten DPD (**Bukti PK.32-13**)
 - 5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada saat rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat ditemukan adanya kesalahan pembacaan data perolehan suara oleh PPK

Kecamatan Huamuai. Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat meminta untuk melakukan penelitian pada C-salinan Hasil penghitungan suara di TPS 66 dan TPS 69 Desa Luhu. Bahwa berdasarkan hasil penelitian/pencermatan tersebut diketahui terdapat data perolehan suara yang tertukar antara Calon DPD atas nama H.M Yasin Wilson Lajaha dengan Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono. Selanjutnya KPU Seram Bagian Barat melakukan perbaikan pada data D Hasil Kabupaten; Dimana perolehan suara hasil perbaikan milik Calon DPD atas nama H.M Yasin Wilson Lajaha sebesar 5.700 suara dan perolehan suara hasil perbaikan milik Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono sebesar 4.483 suara.

Tabel 2.2.1 Data Perolehan suara Kecamatan Huamuai dan data perolehan suara Kabupaten SBB.

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan	D Salinan Kecamatan Pemohon	D Salinan Kabupaten Temohonn	Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPD Bawaslu	D Hasil DPD Kab/Ko Bawaslu
1.	Dr. Nono Sampono	Huamuai	4.690	4.483	4.690	4.483

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Huamuai yang dilakukan perbaikan pada pleno rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono.

6. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan dan/atau pengurangan jumlah suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan Leihitu Barat sesuai formulir D.Hasil Kecamatan dengan jumlah suara pada formulir D.Hasil Kabupaten Maluku Tengah. Bahwa berdasarkan data perolehan suara hasil rekapitulasi kecamatan, Pemohon memperoleh 803 suara tetapi ketika dilakukan pencermatan pada data perolehan suara hasil rekapitulasi kabupaten sesuai formulir D.Hasil Kabupaten, perolehan suara

Pemohon berkurang menjadi 761 suara. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

- 6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan pleno rekapitulasi Kecamatan Leihitu Barat dan pleno rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono melalui lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD dan D.Hasil Kabupaten DPD (**Bukti PK.32-14**)
- 6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan/dibacakan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya-tidaknya saksi peserta Pemilu dan jajaran pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran data perolehan suara kecamatan Leihitu Barat pada pleno rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 2.3.1 Data Perolehan suara Kecamatan Leihitu Barat.

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan	D Salinan Kecamatan Pemohon	D Salinan Kabupaten Termohon	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu	D HASIL DPD Kab/Ko Bawaslu
1.	Dr. Nono Sampono	Leihitu Barat	803	761	803	761

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawasiu Provinsi Maluku berkaitan dengan data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono.

7. Bahwa Pemohon mendailikan terdapat perbedaan dan/atau pengurangan jumlah suara Pemohon pada TPS 24 Desa Luhu Kecamatan Huamual, TPS 53 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, TPS 4 negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan pengawasan pada TPS 24 Desa Luhu, TPS, 53 Desa Batu Merah dan TPS 4 Negeri Hative Besar terhadap suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono melalui Model C Hasil Salinan DPD dan D Hasil Kecamatan DPD sebagai berikut **(Bukti PK.32-15)**

7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan/dibacakan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya saksi peserta Pemilu dan jajaran pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada TPS 24 Desa Luhu, TPS, 53 Desa Batu Merah dan TPS 4 Negeri Hative Besar setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 2.4.1 Data Perolehan suara Kecamatan Huamual.

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C Salinan Pemohon	D Salinan Termohon	Model C HASIL Salinan DPD Bawaslu	D HASIL DPD Kecamatan Bawaslu
1.	Dr. Nono Sampono	<u>Huamual</u> Luhu	24	7	1	7	1
2.	Dr. Nono Sampono	<u>Sirimau</u> Batu Merah	53	19	18	19	18

3.	Dr. Nono Sampono	Teluk Ambon Hative Besar	4	119	109	119	109
----	------------------	-----------------------------	---	-----	-----	-----	-----

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan pada TPS 24 Desa Luhu, TPS, 53 Desa Batu Merah dan TPS 4 Negeri Hative Besar terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono.

8. Bahwa Pemohon mendalihkan terdapat perbedaan dan/atau pengurangan jumlah suara Pemohon sebanyak 158 suara yang tersebar pada 3 Kelurahan yakni Kelurahan Ohoijang Wadek, Kelurahan Langgur dan Kelurahan Ibra di Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu, berikut kami sampaikan pengawasan pada TPS di 3 Kelurahan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono melalui formulir Model C.Hasil Salinan DPD dan Lampiran D.Hasil Kecamatan DPD (**Bukti PK.32-16**)

8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu pada pleno rekapitulasi Kecamatan Kei Kecil; proses rekapitulasi berjalan dengan lancar; selanjutnya terhadap data perolehan suara yang dibacakan oleh PPS untuk jenis Pemilu DPD, setelah dilakukan pencocokan oleh Panwaslu Kecamatan dan para saksi yang hadir tidak ditemukan adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil penghitungan di TPS atau setidaknya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon terhadap data perolehan suara sebagaimana hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Kei Kecil.

Tabel 2.5.1 Data Perolehan suara Kecamatan Kei Kecil.

N ^o	Nama Anggota DPD	Kecamatan Kelurahan/desa	TPS	C Salinan Pemohon	D Salinan Termohon	Model C HASIL Salinan DPD Bawaslu	Lampiran D HASIL DPD Kecamatan Bawaslu
1.	Dr. Nono Sampono	<u>Kei Kecil</u> Ohoijang Wadek	6	14	4	14	4
2.	Dr. Nono Sampono	<u>Kei Kecil</u> Ohoijang Wadek	19	18	8	18	8
3.	Dr. Nono Sampono	<u>Kei Kecil</u> Ohoijang Wadek	20	15	1	15	1
4.	Dr. Nono Sampono	<u>Kei Kecil</u> Ohoijang Wadek	21	21	7	21	7
5.	Dr. Nono Sampono	<u>Kei Kecil</u> Ohoijang Wadek	23	31	1	31	1
6.	Dr. Nono Sampono	<u>Kei Kecil</u> <u>Langgur</u>	23	10	8	10	8
7.	Dr. Nono Sampono	<u>Kei Kecil</u> Ibra	1	114	90	114	90
8.	Dr. Nono Sampono	<u>Kei Kecil</u> Ibra	2	152	100	152	100
9.	Dr. Nono Sampono	<u>Kei Kecil</u> Ibra	3	86	84	86	84

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono.

9. Bahwa Pemohon mendailikan terdapat perbedaan dan/atau pengurangan jumlah suara Pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi Kecamatan Seram Barat sesuai formulir D.Hasil Kecamatan sebesar 1.804 suara kepada Calon DPD lainnya sebagaimana hasil pleno rekapitulasi tingkat kabupaten sesuai formulir D.Hasil Kabupaten DPD. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:
- 9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu, berikut disampaikan

pengawasan hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Seram Barat dan hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono melalui Lampiran D.Hasil Kecamatan DPD dan Lampiran D.Hasil Kabupaten DPD (**Bukti PK.32-17**)

- 9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada saat pelaksanaan rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat ditemukan adanya pergeseran data perolehan suara di Kecamatan Seram Barat. Bahwa perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Seram Barat terdapat keberatan dari saksi Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST karena Data perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Seram Barat berbeda dengan data perolehan hasil yang dipegang oleh saksi. Bahwa keberatan saksi DPD tersebut kemudian direspons oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan meminta untuk dilakukan penyandingan data milik PPK, Bawaslu dan saksi Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST. Bahwa dari hasil penyandingan data tersebut diketahui terdapat pergeseran data hasil penghitungan di TPS 4, 5 6 7 10 11 12 13 21 22 23 24 41 Desa Piru dan TPS 4 dan TPS 15 Desa Kawa. Selanjutnya KPU Kabupaten Seram Bagian Barat meminta PPK Kecamatan Seram Barat untuk mengembalikan dan/atau memperbaiki data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono di D.Hasil Kecamatan, yang awalnya suara Calon DPD Dr. Nono Sampono 2.433 diperbaiki menjadi 1.804 suara. Bahwa data hasil perbaikan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono berpengaruh dan/atau terjadi penambahan terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Novita Anakotta, SH.MH Dimana data perolehan suara sebelum perbaikan adalah 3.886 suara dan setelah dilakukan perbaikan data perolehan suara menjadi 4.365 atau setidaknya-tidaknya terjadi penambahan sebanyak 468. suara

Tabel 2.6.1 Data Perolehan suara Kecamatan Seram Barat dan Data Perolehan suara Kabupaten SBB.

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan	D Salinan Kecamatan Pemohon	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu	Model D HASIL KabKo DPD Bawaslu
1.	Abu Kasim Sangadji, S.Sos.M.Si	Seram Barat	376	376	376
2.	Ali Roho Talaohu, S.IP.,M.Pol	Seram Barat	528	528	528
3.	Anna Latuconsina, SH.,S.I.Kom	Seram Barat	1.982	1.982	1.982
4.	Bisri As Shiddiq Latuconsina, S.Sos	Seram Barat	2.077	2.077	2.077
5.	Frangkois Klemens Orno, S.IP	Seram Barat	1.178	1.178	1.178
6.	Dr. Hasanuddin Rumra, M.Si	Seram Barat	351	351	351
7.	H.M Yasin Welson Lajaha	Seram Barat	3.393	3.393	3.393
8.	Joseph Sikteubun, S.Sos	Seram Barat	542	542	542
9.	Dr. Melkias Frans, M.Si	Seram Barat	571	571	571
10.	Mirati Dewaningsih, ST	Seram Barat	842	842	842
11.	Dr. Nono Sampono, M.Si	Seram Barat	1.804	2433	1.804
12.	Novita Anakotta, SH.MH	Seram Barat	4.356	3.886	4.356
13.	Samson Yasir Alkatiri, S.Pi.,M.Si	Seram Barat	333	333	333
14.	Sitti Amina Amahoru, S.S.,M.I.Kom	Seram Barat	359	359	359

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Seram Barat pada proses plebo rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono.

10. Bahwa Pemohon mendalihkan terdapat penggelembungan data perolehan suara untuk Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST dimana data perolehan suara hasil rekapitulasi seluruh kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah untuk Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST sebanyak 999 suara mengalami perubahan dan/atau penambahan menjadi 1.461 suara berdasarkan formulir D.Hasil Kabupaten serta Pemohon mendalihkan terdapat pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Seram Barat, dimana data perolehan suara Pemohon pada hasil rekapitulasi Kecamatan Seram Barat sebanyak 2.433 mengalami pengurangan menjadi 1.804 suara berdasarkan hasil rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan hasil pengawasan rapat pleno rekapitulasi seluruh kecamatan dan hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST melalui Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD dan Model D.Hasil Kabupaten DPD sebagaimana pada halaman berikut (**Bukti PK.32-18**)

10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan/dibacakan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya saksi peserta Pemilu dan jajaran pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil rekapitulasi kecamatan se-kabupaten Maluku Tengah pada hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

**Tabel 2.7.1 Data Perolehan suara hasil rekapitulasi
Kabupaten Maluku Tengah.**

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu	Model D HASIL KabKo DPD Bawaslu
1.	Mirati Dewaningsih, ST	Amahai	5.240	5.240
2.	Mirati Dewaningsih, ST	Teon Nila Serua	1.190	1.190
3.	Mirati Dewaningsih, ST	Seram Utara	1.844	1.844
4.	Mirati Dewaningsih, ST	Banda	5.196	5.196
5.	Mirati Dewaningsih, ST	Tehoru	3.602	3.602
6.	Mirati Dewaningsih, ST	Saparua	532	532
7.	Mirati Dewaningsih, ST	Saparua Timur	265	265
8.	Mirati Dewaningsih, ST	Pulau Haruku	2.399	2.399
9.	Mirati Dewaningsih, ST	Salahutu	5.063	5.063
10.	Mirati Dewaningsih, ST	Leihitu	7.428	7.428
11.	Mirati Dewaningsih, ST	Leihitu Barat	1.957	1.999
12.	Mirati Dewaningsih, ST	Nusa Laut	268	268
13.	Mirati Dewaningsih, ST	Seram Utara Barat	1.497	1.497
14.	Mirati Dewaningsih, ST	Teluk Elpaputih	806	806
15.	Mirati Dewaningsih, ST	Telutih	1.657	1.657
16.	Mirati Dewaningsih, ST	Seram Utara Timur Seti	4.190	4.190
17.	Mirati Dewaningsih, ST	Seram Utara Timur Kobi	4.037	4.037
18.	Mirati Dewaningsih, ST	Kota Masohi	5.214	5.214

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan perolehan suara semua Calon DPD Dapil Provinsi Maluku hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST.

- 10.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, berikut disampaikan pengawasan hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Seram Barat dan hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono melalui Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD dan Lampiran Model D.Hasil Kabupaten DPD (**Bukti PK.32-19**)
- 10.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada saat pelaksanaan rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat ditemukan adanya pergeseran data perolehan suara di Kecamatan Seram Barat. Bahwa perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Seram Barat terdapat keberatan dari saksi Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST karena Data perolehan hasil yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Seram Barat berbeda dengan data perolehan hasil yang dipegang oleh saksi. Bahwa keberatan saksi DPD tersebut kemudian direspons oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat dengan meminta untuk dilakukan penyandingan data milik PPK, Bawaslu dan saksi Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST. Bahwa dari hasil penyandingan data tersebut diketahui terdapat pergeseran data hasil penghitungan di TPS 4, 5 6 7 10 11 12 13 21 22 23 24 41 Desa Piru dan TPS 4 dan TPS 15 Desa Kawa. Selanjutnya KPU Kabupaten Seram Bagian Barat meminta PPK Kecamatan Seram Barat untuk mengembalikan dan/atau memperbaiki data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono di D.Hasil Kecamatan, yang awalnya suara Calon DPD Dr. Nono Sampono 2.433 diperbaiki menjadi 1.804 suara.

Tabel 2.7.3 Data Perolehan suara Kecamatan Seram Barat.

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan	D Salinan Kecamatan Pemohon	D Salinan Kabupaten Termohon	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu	Lampiran Model D HASIL KabKo DPD Bawaslu
1.	Dr. Nono Sampono	Seram Barat	2.433	1.804	2.433	1804

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang terjadinya pergeseran dan/atau pengurangan jumlah perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono, dimana data perolehan suara hasil rekapitulasi Kecamatan Seram Barat Calon DPD Dr. Nono Sampono memperoleh suara sebesar 2.433 suara tetapi terjadi pergeseran dan/atau pengurangan menjadi 1.804 pada hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat.

11. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Huamual, dimana data perolehan suara Pemohon hasil rekapitulasi Kecamatan Huamual sebesar 4.960 Suara mengalami pengurangan menjadi 1.804 suara berdasarkan hasil rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu, berikut disampaikan pengawasan hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Huamual dan hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono melalui Lampiran Model D.Hasil Kecamatan DPD dan Model D.Hasil Kabupaten DPD (**Bukti PK.32-20**)

11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada saat rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat ditemukan adanya kesalahan pembacaan data perolehan suara oleh PPK Kecamatan Huamuai. Bahwa terhadap temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat meminta untuk

melakukan penelitian pada C-salinan Hasil penghitungan suara di TPS 66 dan TPS 69 Desa Luhu. Bahwa berdasarkan hasil penelitian/pencermatan tersebut diketahui terdapat data perolehan suara yang tertukar antara Calon DPD atas nama H.M Yasin Wilson Lajaha dengan Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono. Selanjutnya KPU Seram Bagian Barat melakukan perbaikan pada data D Hasil Kabupaten; Dimana perolehan suara hasil perbaikan milik Calon DPD atas nama H.M Yasin Wilson Lajaha sebesar 5.700 suara dan perolehan suara hasil perbaikan milik Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono sebesar 4.483 suara.

Tabel 2.7.5 Data Perolehan suara Kecamatan Huamual dan data perolehan suara Kabupaten SBB.

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan	D Salinan Kecamatan Pemohon	D Salinan Kabupaten Termohon	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu	Model D HASIL DPD Kab/Ko Bawaslu
1.	Dr. Nono Sampono	Huamual	4.690	4.483	4.690	4.483

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Huamual yang dilakukan perbaikan pada pleno rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono

12. Bahwa Pemohon mendalihkan terdapat pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Leihitu Barat, dimana data perolehan suara Pemohon hasil rekapitulasi Kecamatan sebesar 803 Suara mengalami pengurangan menjadi 761 suara berdasarkan hasil rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah. Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

12.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran Pengawas Pemilu, berikut disampaikan pengawasan hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Leihitu Barat dan hasil pleno rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama

Dr. Nono Sampono melalui Lampiran Model D Hasil Kecamatan DPD dan D Hasil Kabupaten DPD sebagai berikut
(Bukti PK-21)

- 12.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku melalui jajaran pengawas Pemilu, pada tahapan penghitungan perolehan suara di TPS, pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diatur didalam regulasi dan terhadap data perolehan hasil suara yang disampaikan/dibacakan tidak terdapat pergeseran atau setidaknya saksi peserta Pemilu dan jajaran pengawas Pemilu tidak keberatan terhadap data perolehan hasil suara jenis Pemilu DPD. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku baru mengetahui adanya pergeseran pada data perolehan suara hasil rekapitulasi kecamatan Leihitu Barat pada hasil rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah setelah ada Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tabel 2.7.7 Data Perolehan suara Kecamatan Leihitu Barat dan perolehan suara Kab.Malteng

No	Nama Anggota DPD	Kecamatan	D Salinan Kecamatan Pemohon	D Salinan Kabupaten Termohon	Lampiran Model D HASIL Kecamatan DPD Bawaslu	D HASIL DPD Kab/Ko Bawaslu
1.	Dr. Nono Sampono	Leihitu Barat	803	761	803	761

Keterangan:

Tabel diatas menjelaskan tentang hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan data perolehan suara hasil pleno rekapitulasi Kecamatan Leihitu Barat pada pleno rekapitulasi Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap data perolehan suara Calon DPD atas nama Dr. Nono Sampono.

KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR PERMOHONAN.


1. Bahwa dalam proes pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku terdapat keberatan yang disampaikan oleh Saksi Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST yang pokoknya keberatan terhadap data perolehan suara yang dibacakan oleh KPU Seram Bagian Timur pada jenis Pemilu DPD.
2. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh saksi Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST terkait perbedaan data perolehan suara pada 3 (tiga) kecamatan yakni Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Maluku Tengah terhadap hal tersebut oleh Bawaslu Provinsi Maluku mengeluarkan rekomendasi secara lisan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan penelitian dan/atau penyandingan data di 3 (tiga) Kecamatan tersebut terhadap data perolehan suara milik Calon DPD atas nama Mirati Dewangingsih, ST.
3. Bahwa untuk memastikan kebenaran terhadap data perolehan suara maka dilakukan pencocokan data milik saksi Calon DPD atas nama Mirati Dewaningsih, ST dengan data yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur serta yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku dan ketika dilakukan penyandingan/pencocokan data hasilnya terdapat perbedan pada data perolehan suara jenis Pemilu DPD, sehingga Bawaslu Provinsi merekomendasikan untuk dilakukannya penghitungan hasil perolehan suara ulang dengan merujuk pada Model C. Hasil pada TPS di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat dan Kecamatan Tutuk Tolu Kabupaten Seram Bagian Timur yang kemudian ditemukan fakta bahwa telah terjadi pergeseran dan/atau pengurangan pada data perolehan suara milik Calon Anggota DPD atas nama Mirati Dewaningsih ST, yang kemudian diperbaiki oleh Termohon dengan hasil yaitu terjadi penambahan perolehan suara milik Mirati Dewaningsih ST yaitu berjumlah 122 suara.


Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku.


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU

Ketua

(Dr. Subair)



Anggota

(Samsun Ninilouw, S.H., M.H)

Anggota

(Dr. Stevin Melay)

Anggota

(Astuti Usman, S.Ag., M.H)

Anggota

(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)